

**TAHUN 2022**

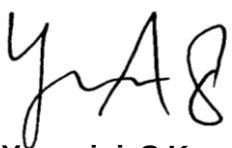
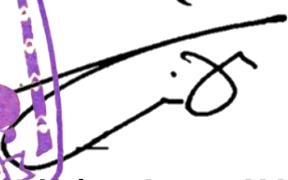


# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE**

|                                                                                   |                                                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | SOP<br>PELAKSANAAN PENGABDIAN<br>KEPADA MASYARAKAT | Kode    | SOP/LPPM/UNHKU/D.20 |
|                                                                                   |                                                    | Tanggal | : 17 April 2022     |
|                                                                                   | UNIVERSITAS NURUL<br>HASANAH KUTACANE              | Revisi  | : 00                |
|                                                                                   |                                                    | Halaman | : 1 dari 1          |

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Dokumen   | : SOP/LPM/UNHKU/D.20                                                                                                                                                                                                                                       |
| Revisi         | : 00                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tanggal        | : 17 April 2022                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diajukan Oleh  | : Lembaga Penjaminan Mutu<br><br><br>Arif Irfan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep                                                                                           |
| Diperiksa Oleh | : Wakil Rektor I<br><br><br>Yusnaini, S.Kep. Ners. M.Kep                                                                                                                |
| Disetujui Oleh | : Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane<br><br><br>Dr. H. Yohny Anwar, M.M., M.H |

|                                                                                   |                                       |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|
|  | SOP<br>PENGAJUAN PROPOSAL PKM         | Kode    | :SOP/LPPM/UNHKU/D.20 |
|                                                                                   |                                       | Tanggal | : 17 April 2022      |
|                                                                                   | UNIVERSITAS NURUL<br>HASANAH KUTACANE | Revisi  | : 00                 |
|                                                                                   |                                       | Halaman | : 1 dari 4           |

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan dalam menjalankan serangkaian kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat agar dapat terlaksana dengan tertib di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- 1.2. Membantu Dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas Program Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

## 2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup proses administrasi pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat meliputi pengajuan dan pembuatan proposal, evaluasi dan seleksi proposal, serta pengumuman seleksi proposal yang akan diberlakukan di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja yang bertugas melayani pengurusan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3.2. Ketua adalah orang yang bertugas untuk memimpin, membina dan bertanggung jawab atas instansi yang dipimpinnya.
- 3.3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.4. Dosen merupakan dosen tetap di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- 3.5. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3.6. Penyuluhan adalah suatu gerakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.
- 3.7. Pelatihan adalah keterlibatan civitas akademika dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai penyelenggara kegiatan atau narasumber/fasilitator pelatihan.
- 3.8. Penerapan teknologi tepat guna adalah penerapan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- 3.9. Ketua pelaksana adalah orang yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3.10. Anggota pelaksana adalah orang yang membantu ketua pelaksana dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 3.11. Proposal adalah usulan penelitian.
- 3.12. Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk hard copy dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan.
- 3.13. Kode etik pengabdian masyarakat adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

- 3.14. Desk Evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal.

#### **4. REFERENSI**

- 4.1. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen di Perguruan Tinggi Edisi VIII, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20.

#### **5. KETENTUAN UMUM**

- 5.1. Pengusul adalah Dosen tetap di Universitas Nurul Hasanah Kutacane berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Dosen Yayasan Nurul Hasanah Kutacane.
- 5.2. Tim pelaksana berjumlah minimum 4 orang.
- 5.3. Ketua pelaksana tidak sedang menjadi ketua pelaksana pada program pengabdian masyarakat lain yang diajukan kepada LPPM Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- 5.4. Usulan kegiatan harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu.
- 5.5. Biaya pelaksanaan minimum Rp. 5-10jt/judul

#### **6. PROSEDUR**

##### **6.1. Rincian Prosedur**

- 6.1.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane. membuat pengumuman untuk menginformasikan kepada seluruh Dosen tentang adanya kegiatan pengabdian masyarakat.
- 6.1.2. Ketua Pelaksana membuat proposal sesuai dengan Pedoman Program Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- 6.1.3. Proposal diketahui dan ditandatangani Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane
- 6.1.4. Proposal diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane sebelum batas waktu yang ditentukan, jika penyerahan proposal melewati batas waktu yang ditentukan, maka proposal akan ditampung dulu dan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian di tunda ke periode berikutnya.
- 6.1.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melakukan seleksi proposal pengabdian masyarakat melalui *Desk Evaluasi Proposal* oleh tim reviewer internal.
- 6.1.6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane menginformasikan proposal yang lolos.



|                                                                                   |                                                                                        |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|  | SOP<br>PENCAIRAN DANA PKM                                                              | Kode    | :SOP/LPPM/UNHKU/D.20 |
|                                                                                   |                                                                                        | Tanggal | : 17 April 2022      |
|                                                                                   | FAKULTAS EKONOMI,<br>PENDIDIKAN DAN<br>TEKNOLOGI UNIVERSITAS<br>NURUL HASANAH KUTACANE | Revisi  | : 00                 |
|                                                                                   |                                                                                        | Halaman | : 1 dari 4           |

## 1. TUJUAN

- Memberikan panduan dalam menjalankan serangkaian kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat agar dapat terlaksa dengan tertib di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- Membantu Dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas Program Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

## 2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup proses administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat meliputi pencairan dana pengabdian masyarakat yang akan diberlakukan di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja yang bertugas melayani pengurusan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua adalah orang yang bertugas untuk memimpin, membina dan bertanggung jawab atas program studi yang dipimpinnya.
- Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen merupakan dosen tetap di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Penyuluhan adalah suatu gerakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.
- Pelatihan adalah keterlibatan civitas akademika dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai penyelenggara kegiatan atau narasumber/fasilitator pelatihan.
- Penerapan teknologi tepat guna adalah penerapan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- Ketua pelaksana adalah orang yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Anggota pelaksana adalah orang yang membantu ketua pelaksana dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Proposal adalah usulan pengabdian masyarakat.
- Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk hard copy dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.
- Kode etik pengabdian masyarakat adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berprilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

- n. Bagian keuangan adalah bagian yang mengurus biaya kegiatan pengabdian masyarakat.

#### **4. REFERENSI**

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen di Perguruan Tinggi Edisi VIII, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20.

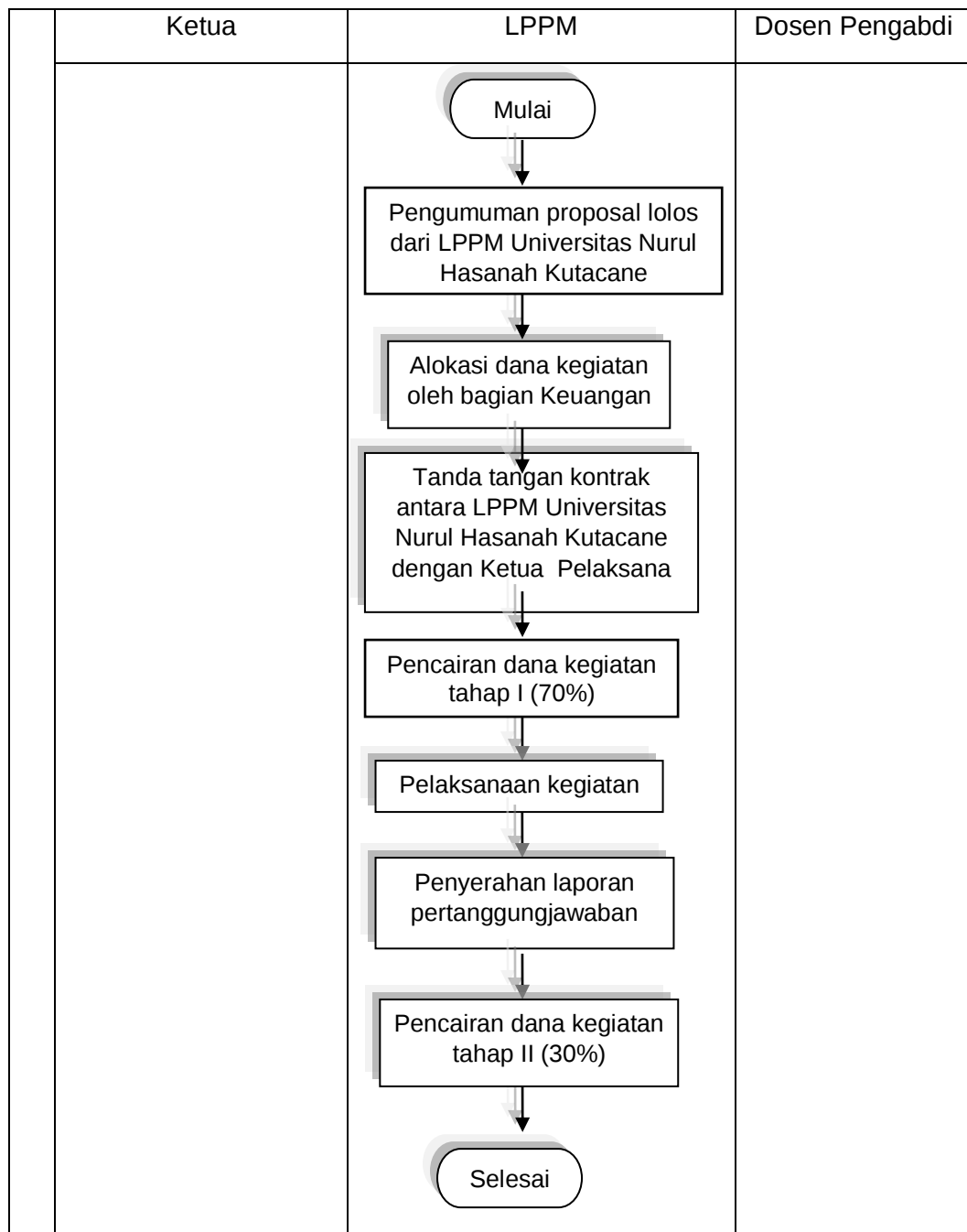
#### **5. KETENTUAN UMUM**

- a. Pengusul adalah Dosen tetap di Universitas Nurul Hasanah Kutacane berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Dosen Yayasan Nurul Hasanah Kutacane .
- b. Tim pelaksana berjumlah minimum 4 orang dengan pendidikan minimum S1 profesi.
- c. Ketua pelaksana tidak sedang menjadi ketua pelaksana pada program pengabdian masyarakat lain yang diajukan kepada LPPM Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- d. Usulan kegiatan harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu.
- e. Biaya pelaksanaan minimum Rp. 5-10jt/judul

#### **6. PROSEDUR**

##### **a. Rincian Prosedur**

- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane menginformasikan proposal yang lolos
- ii. Surat Keputusan Pengabdian Masyarakat dibuat oleh LPPM dan ditandatangani oleh Ketua & Kepala LPPM
- iii. Penandatanganan kontrak antara Ketua LPPM Universitas Nurul Hasanah Kutacane dan Ketua Pengabdian Masyarakat
- iv. Bagian keuangan yaitu Wakil Rektor II bagian Keuangan, Administrasi, dan Kepegawaian Universitas Nurul Hasanah Kutacane membuat surat pengantar untuk pencairan dana pengabdian masyarakat ke Bendahara Yayasan bagian Kepala Bidang Keuangan, Administrasi, dan Kepegawaian
- v. Bidang keuangan Yayasan mencairkan dana tahap I (70%) untuk Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat
- vi. LPPM membuat berita acara penyerahan dana pengabdian masyarakat tahap I dan ditandatangani oleh Kepala LPPM & Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat
- vii. Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat melaksanakan pengabdian masyarakat
- viii. Monitoring dan Evaluasi pengabdian masyarakat oleh Tim Reviewer
- ix. Dosen membuat laporan pertanggungjawaban pengabdian masyarakat
- x. LPPM Universitas Nurul Hasanah Kutacane menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke bagian Keuangan
- xi. Pencairan dana tahap II (30%) untuk Dosen peneliti oleh bagian keuangan Yayasan
- xii. LPPM membuat berita acara penyerahan dana pengabdian masyarakat tahap II dan ditandatangani oleh Kepala LPPM & Ketua Peneliti



## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

| No. | Dokumen Pendukung                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kontrak Pengabdian Masyarakat                                                                                 |
| 2.  | Berita Acara Penyerahan Dana Pengabdian Masyarakat Tahap I LPPM dengan Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat  |
| 3.  | Berita Acara Penyerahan Dana Pengabdian Masyarakat Tahap II LPPM dengan Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat |

|                                                                                   |                                       |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|
|  | SOP<br>PENCAIRAN DANA PKM             | Kode    | :SOP/LPPM/UNHKU/D.20 |
|                                                                                   |                                       | Tanggal | : 17 April 2022      |
|                                                                                   | UNIVERSITAS NURUL<br>HASANAH KUTACANE | Revisi  | : 00                 |
|                                                                                   |                                       | Halaman | : 1 dari 4           |

## 1. TUJUAN

- Memberikan panduan dalam menjalankan serangkaian kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat agar dapat terlaksa dengan tertib di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- Membantu Dosen untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas Program Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

## 2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup proses pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat meliputi pelaksanaan pengabdian masyarakat dan penyerahan laporan akhir yang akan diberlakukan di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unit kerja yang bertugas melayani pengurusan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketua adalah orang yang bertugas untuk memimpin, membina dan bertanggung jawab atas instansi yang dipimpinnya.
- Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen merupakan dosen tetap di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Penyuluhan adalah suatu gerakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.
- Pelatihan adalah keterlibatan civitas akademika dalam mengaplikasikan ilmunya sebagai penyelenggara kegiatan atau narasumber/fasilitator pelatihan.
- Penerapan teknologi tepat guna adalah penerapan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- Ketua pelaksana adalah orang yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Anggota pelaksana adalah orang yang membantu ketua pelaksana dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Laporan adalah kumpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk hard copy dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan.
- Kode etik pengabdian masyarakat adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

#### **4. REFERENSI**

- a. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen di Perguruan Tinggi Edisi VIII, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20.

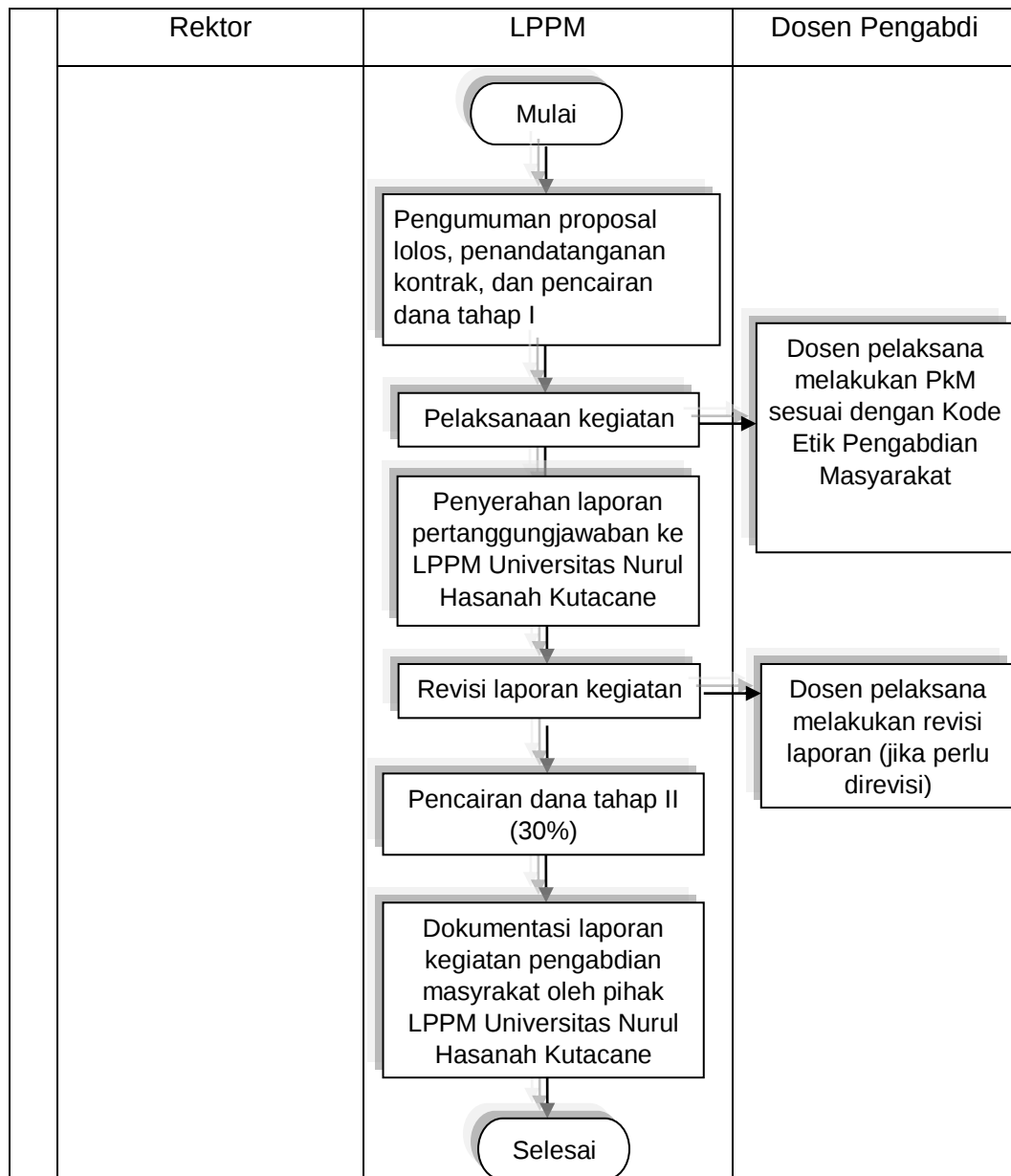
#### **5. KETENTUAN UMUM**

- a. Pengusul adalah Dosen tetap di Universitas Nurul Hasanah Kutacane berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Dosen Yayasan Nurul Hasanah Kutacane.
- b. Tim pelaksana berjumlah minimum 4 orang.
- c. Ketua pelaksana tidak sedang menjadi ketua pelaksana pada program pengabdian masyarakat lain yang diajukan kepada LPPM Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- d. Usulan kegiatan harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu.
- e. Biaya pelaksanaan minimum Rp. 5-10jt/judul

#### **6. PROSEDUR**

##### **a. Rincian Prosedur**

- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane menginformasikan proposal yang lolos, penandatanganan kontrak, dan sudah menerima dana tahap I (70%).
- ii. Dosen pelaksana melaksanakan kegiatan.
- iii. Dosen pelaksana menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa hardcopy ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane .
- iv. Laporan pertanggungjawaban yang perlu direvisi akan dikembalikan ke Dosen pelaksana untuk direvisi.
- v. Pencairan dana tahap II (30%) untuk Dosen pelaksana pengabdian masyarakat oleh bagian keuangan Yayasan
- vi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nurul Hasanah Kutacane mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban.



## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

| No. | Dokumen Pendukung                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Pedoman Program Pengabdian Masyarakat                     |
| 2.  | Laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian masyarakat |